

LEGALITAS PERKAWINAN LINTAS AGAMA: RELASI SYARIAH DAN HAM INTERNASIONAL DALAM PANDANGAN MASHOOD A. BADERIN

¹Nor Salam

norsalam@stai-alyasini.ac.id

²Ririn Fauziyah

ririn@unugiri.ac.id

Received: 01-06-2026

Revised: 27-06-2026

Accepted: 30-06-2026

Abstract

Interfaith marriage continues to be one of the most debated issues in family law, as it lies at the intersection of Islamic legal doctrine and the principles of international human rights. This study is undertaken in response to the limited scholarly attention devoted to examining the legal status of interfaith marriage through the theoretical perspective of Mashood A. Baderin. It seeks to explore the potential for reconciling Islamic law with international human rights norms in formulating legal arguments supporting the recognition of interfaith marriage based on Baderin's framework. This research employs a normative legal methodology with a comparative approach by analysing international human rights instruments alongside Islamic legal principles governing the right to marry and freedom of religion. The study relies exclusively on secondary legal materials, including legislation, international human rights documents, and the opinions of classical and contemporary Islamic jurists. The findings reveal that Baderin's framework provides a constructive basis for dialogue between Islamic law and international human rights through the application of *maqashid al-sharia*, the principle of *maslahah*, and contextual *ijtihad*. These interpretive approaches offer an alternative legal perspective that enables Islamic law to engage with international human rights standards while preserving its essential normative foundations. Accordingly, the interaction between these two legal systems may provide a persuasive legal justification for recognizing the legitimacy of interfaith marriage.

¹ Institut Agama Islam Al-Yasini Pasuruan

² Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro

Keywords: *Interfaith marriage, Islamic law, Human Rights, Mashood A. Baderin's Thought.*

Abstrak

Perkawinan lintas agama merupakan salah satu isu hukum keluarga yang terus menimbulkan perdebatan karena dipandang berada pada persimpangan antara doktrin syariah dan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional. Penelitian ini penting, karena masih terbatasnya kajian yang menggunakan pemikiran Mashood A. Baderin sebagai kerangka analisis. Penelitian ini bertujuan menganalisis kemungkinan negosiasi antara syariah dan HAM internasional dalam memberikan argumentasi terhadap legalitas perkawinan lintas agama melalui perspektif pemikiran Mashood A. Baderin. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif antara instrumen HAM internasional dan syariah mengenai hak untuk menikah dan kebebasan beragama. Oleh karenanya, secara keseluruhan, bahan hukumnya berasal dari sumber sekunder berupa perundang-undangan dan pandangan ulama fikih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Baderin membuka ruang dialog antara syariah dan HAM internasional melalui pendekatan *maqashid syariah*, *maslahah*, dan *ijtihad kontekstual*, sehingga dapat menawarkan penafsiran alternatif. Melalui penafsiran progresif tersebut, syariah memiliki kemungkinan untuk selaras dengan prinsip-prinsip HAM internasional tanpa menghilangkan nilai-nilai fundamental hukum Islam, sehingga negosiasi antara keduanya dapat menjadi dasar argumentatif dalam membangun legalitas perkawinan lintas agama.

Kata Kunci: Perkawinan lintas agama, Syariah, HAM, Pemikiran Mashood A. Baderin

PENDAHULUAN

Perkawinan lintas agama merupakan salah satu isu hukum keluarga Islam yang hingga saat ini masih menjadi perdebatan dalam diskursus hukum Islam, hukum nasional, maupun hukum hak asasi manusia internasional. Di Indonesia, perdebatan mengenai perkawinan beda agama semakin menguat sejak diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang memberikan pedoman kepada hakim agar tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama.³ Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa legalitas perkawinan lintas agama tidak lagi sekadar dipahami sebagai persoalan fikih klasik, melainkan telah berkembang menjadi persoalan konstitusional, hak asasi manusia, serta relasi antara hukum agama dan hukum internasional. Hal ini dibuktikan dengan uji materi terkait perkawinan beda agama di Mahkamah Konstitusi.⁴

Perdebatan mengenai legalitas perkawinan lintas agama pada dasarnya mempertemukan dua paradigma hukum yang sering diposisikan secara berseberangan. Di satu sisi, mayoritas pandangan fikih klasik menempatkan perkawinan sebagai institusi keagamaan yang tunduk pada ketentuan syariat sehingga

³ Bintang Ulya Kharisma, 'Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?', *Journal of Scientech Research and Development* 5, no. 1 (2023): 477-82, <https://doi.org/10.56670/jsrd.v5i1.164>.

⁴ Dian Amelia et al., 'Urgensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penolakan Perkawinan Beda Agama Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022', *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 614-25, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.874>.

perkawinan lintas agama dipandang tidak memenuhi syarat keabsahan tertentu. Sebaliknya, hukum hak asasi manusia internasional mengakui hak untuk menikah dan membentuk keluarga sebagai salah satu hak dasar yang melekat pada setiap individu. Hak tersebut wajib dihormati dan dilindungi oleh negara tanpa adanya diskriminasi atas dasar agama, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 16 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan Pasal 23 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).⁵

Pertentangan tersebut melahirkan asumsi bahwa syariah dan hukum hak asasi manusia internasional berada dalam posisi yang saling bertolak belakang. Tidak sedikit literatur yang menggambarkan adanya clash antara norma-norma Islam dengan standar universal HAM, terutama pada isu kebebasan beragama, kesetaraan gender, dan hukum keluarga. Akibatnya, pembahasan mengenai perkawinan lintas agama sering kali berhenti pada dikotomi antara pendekatan teosentris dan antroposentris tanpa berupaya mencari ruang dialog di antara keduanya.⁶

Padahal, perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer menunjukkan kecenderungan yang berbeda. Sejumlah sarjana Muslim modern berupaya membangun pendekatan yang lebih dialogis antara syariah dan hukum hak asasi

⁵ ryan Abraham Silalahi, 'Pelindungan Hukum Terhadap Pembela Hak Asasi Manusia (Human Rights Defender) Ditinjau Dari Hukum Internasional Dan Hukum Nasional' (Thesis, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2020), <https://repository.unika.ac.id/23114/>.

⁶ Mashood A. Baderin, *International Human Rights and Islamic Law* (Oxford University Press, 2005), <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199285402.001.0001>.

manusia melalui reinterpretasi terhadap tujuan-tujuan syariah (*maqashid syariah*), prinsip kemaslahatan, serta pendekatan kontekstual terhadap teks keagamaan. Upaya tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara syariah dan HAM tidak selalu bersifat antagonistik, melainkan memungkinkan adanya titik temu melalui proses negosiasi normatif.⁷

Salah satu tokoh yang memberikan kontribusi penting dalam diskursus tersebut ialah Mashood A. Baderin. Melalui karya monumentalnya *International Human Rights and Islamic Law*, Baderin menolak pandangan yang menyatakan bahwa syariah dan HAM internasional merupakan dua sistem hukum yang tidak dapat dipertemukan. Menurutny, keduanya memiliki nilai-nilai bersama (*common ground*) yang memungkinkan terjadinya harmonisasi melalui interpretasi hukum Islam yang dinamis, penggunaan prinsip *maqashid syariah*, masalah, serta doktrin *margin of appreciation* dalam implementasi hukum HAM internasional.⁸

Pemikiran Baderin menjadi menarik ketika dikaitkan dengan isu legalitas perkawinan lintas agama. Meskipun Baderin tidak secara khusus membahas perkawinan beda agama sebagai tema utama, kerangka teoritis yang ia bangun membuka kemungkinan untuk melihat kembali larangan-larangan hukum keluarga Islam melalui pendekatan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, persoalan perkawinan lintas agama tidak semata

⁷ Ramadiansyah Monsca et al., 'Harmonisasi Maqāsid Al-Syariah Dengan CEDAW: Pendekatan Dekonstruktif Abdullah Ahmed An-Na'im Dalam Reformasi Hukum Islam Berbasis Hak Asasi Perempuan', *Jurnal Restorasi Hukum* 8, no. 2 (2025): 295–322, <https://doi.org/10.14421/0zvq5x03>.

⁸ Baderin, *International Human Rights and Islamic Law*.

dipahami berdasarkan pembacaan literal terhadap nash, tetapi juga dianalisis berdasarkan tujuan syariah dalam melindungi martabat manusia, kebebasan beragama, serta hak membentuk keluarga.⁹

Dalam konteks tersebut, konsep negosiasi antara syariah dan HAM internasional menjadi relevan untuk dikaji. Negosiasi yang dimaksud bukanlah upaya menghilangkan karakter normatif syariah ataupun mengutamakan standar HAM internasional secara mutlak, melainkan mencari titik temu melalui mekanisme interpretasi yang tetap menghormati otoritas hukum Islam sekaligus memenuhi prinsip-prinsip universal perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan demikian menawarkan paradigma yang lebih konstruktif dibandingkan pendekatan dikotomis yang selama ini mendominasi diskursus.

Kajian yang membahas relasi antara hukum Islam dan hukum hak asasi manusia internasional pada dasarnya telah cukup banyak dilakukan. Mashood A. Baderin, misalnya, dalam tulisannya yang membahas upaya menemukan titik temu antara hukum Islam dan hak asasi manusia internasional, menjelaskan bahwa relasi antara syariah dan HAM tidak semestinya dipandang sebagai pertentangan yang bersifat permanen. Menurutnya, kedua sistem hukum tersebut memiliki nilai-nilai universal yang dapat dijadikan landasan untuk membangun harmonisasi. Meskipun demikian, penelitian tersebut lebih diarahkan pada pembahasan konseptual

⁹ Ahmad Fauzi Sudirman et al., 'Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam: Kebebasan Beragama, Perlindungan Minoritas, Dan Kesenjangan Gender Dalam Bingkai Hukum Islam', *Ash-Shahabah : Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 12, no. 1 (2026): 01-09, <https://doi.org/10.59638/ash.v12i1.2156>.

mengenai hubungan antara kedua sistem hukum dan belum secara khusus mengaitkannya dengan persoalan legalitas perkawinan lintas agama.¹⁰

Dalam karya lainnya mengenai identifikasi mekanisme dalam hukum Islam untuk mendorong pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di negara-negara Muslim, Baderin menguraikan berbagai instrumen internal syariah yang dapat digunakan sebagai sarana implementasi prinsip-prinsip HAM. Pembahasannya lebih menitikberatkan pada strategi penerapan hak asasi manusia dalam sistem hukum negara-negara Muslim sehingga belum menyentuh secara spesifik isu hukum keluarga Islam, khususnya mengenai legalitas perkawinan lintas agama.¹¹

Berbeda dengan itu, penelitian Muhammad Adil dan Syahril Jamil mengenai “perkawinan lintas agama di Indonesia: polemik serta perspektif tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan” memusatkan perhatian pada keberagaman pandangan organisasi keagamaan beserta aktor-aktor sosial terhadap praktik perkawinan lintas agama di Indonesia. Kajian tersebut berhasil menggambarkan kompleksitas dinamika sosial maupun politik hukum yang mengitari perkawinan beda agama, tetapi belum mengembangkan suatu kerangka teoritis yang menjelaskan proses

¹⁰ M. A. Baderin, ‘Establishing Areas of Common Ground between Islamic Law and International Human Rights’, *The International Journal of Human Rights* 5, no. 2 (2001): 72–113, <https://doi.org/10.1080/714003711>.

¹¹ Mashood A. Baderin, ‘Identifying Possible Mechanisms within Islamic Law for the Promotion and Protection of Human Rights in Muslim States’, *Netherlands Quarterly of Human Rights* 22, no. 3 (2004): 329–46, <https://doi.org/10.1177/016934410402200302>.

negosiasi antara syariah dan hukum hak asasi manusia internasional.¹²

Sementara itu, penelitian Nor Salam, dkk berjudul “perkawinan lintas agama dalam perspektif rasionalitas: teosentrisme dalam hukum Islam dan antroposentrisme dalam hukum hak asasi manusia” mengemukakan bahwa perbedaan pandangan mengenai keabsahan perkawinan lintas agama berakar pada perbedaan paradigma dasar yang digunakan oleh kedua sistem hukum tersebut. Hukum Islam dibangun di atas orientasi teosentris, sedangkan hukum hak asasi manusia berlandaskan paradigma antroposentris. Penelitian tersebut juga menunjukkan adanya peluang rekonsiliasi melalui pendekatan maqashid syariah, namun belum secara khusus menggunakan paradigma harmonisasi antara syariah dan HAM internasional sebagaimana dikembangkan oleh Mashood A. Baderin.¹³

Kajian yang lebih mutakhir mengenai harmonisasi hukum Islam dan hak asasi manusia dalam konteks perkawinan lintas agama dilakukan oleh Aswidia Agustin dan rekan-rekan melalui pendekatan fikih progresif. Penelitian tersebut menawarkan model harmonisasi antara hukum Islam dan HAM dengan menggunakan perspektif fikih progresif. Akan tetapi, pembahasannya belum

¹² Muhammad Adil and Syahril Jamil, ‘Interfaith Marriage in Indonesia: Polemics and Perspectives of Religious Leaders and Community Organizations’, *Religion & Human Rights* 18 (March 2023): 31–53, <https://doi.org/10.1163/18710328-bja10031>.

¹³ Nor Salam et al., ‘Interfaith Marriage from the Perspective of Rationality: Theocentrism in Islamic Law and Anthropocentrism in Human Rights Law’, *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 16 (June 2024): 179–96, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v16i1.23989>.

menguraikan secara komprehensif teori negosiasi normatif antara syariah dan hukum hak asasi manusia internasional yang menjadi ciri khas pemikiran Mashood A. Baderin.¹⁴

Berdasarkan telaah terhadap berbagai penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa kajian mengenai perkawinan lintas agama telah berkembang dalam berbagai perspektif, mulai dari pendekatan normatif, konstitusional, sosiologis, hingga hak asasi manusia. Meskipun demikian, masih terdapat celah penelitian (*research gap*) yang belum banyak mendapat perhatian, yaitu belum adanya kajian yang secara khusus menempatkan pemikiran Mashood A. Baderin sebagai kerangka analisis utama untuk mengkaji kemungkinan terjadinya negosiasi antara syariah dan hukum hak asasi manusia internasional dalam membangun argumentasi mengenai legalitas perkawinan lintas agama.

Berangkat dari adanya celah kajian tersebut, secara eksplisit, penelitian ini memunculkan pertanyaan dasar tentang bagaimana relasi syariah dan HAM dalam pemikiran Mashood A. Baderin kaitannya dengan perkawinan beda agama. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis konstruksi pemikiran Mashood A. Baderin mengenai relasi syariah dan HAM internasional, kemudian menggunakannya sebagai kerangka analisis terhadap isu legalitas perkawinan lintas agama. Analisis tersebut tidak dimaksudkan untuk mempertentangkan syariah

¹⁴ Aswidia Agustin et al., 'The Constitutionality Of Interfaith Marriage In Indonesia: Harmonizing Islamic Law And Human Rights From A Progressive Fiqhi Perspective', *JURNAL AL TASYRI'YYAH* 4, no. 2 (2024): 75-92, <https://doi.org/10.24252/jat.v4i2.53923>.

dengan HAM, melainkan mengidentifikasi ruang-ruang dialog normatif yang memungkinkan keduanya saling melengkapi dalam memberikan perlindungan terhadap hak individu sekaligus menjaga prinsip-prinsip dasar syariah.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penggunaan teori negosiasi syariah dan HAM internasional dalam pemikiran Mashood A. Baderin sebagai perspektif utama untuk menganalisis legalitas perkawinan lintas agama. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya membandingkan hukum Islam dan HAM atau mengkaji perkawinan lintas agama dari perspektif fikih, konstitusi, maupun maqashid syariah, penelitian ini berupaya membangun model konseptual mengenai bagaimana negosiasi normatif antara syariah dan HAM internasional dapat menjadi dasar argumentatif dalam merekonstruksi legalitas perkawinan lintas agama secara lebih inklusif, kontekstual, dan tetap berakar pada prinsip-prinsip hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berorientasi pada analisis terhadap norma-norma hukum sebagai objek kajian utama. Dalam hal ini adalah preskripsi hukum perkawinan beda agama dalam instrumen HAM internasional dan syariah sebagaimana tertuang dalam pemikiran Mashood A. Baderin. Oleh karena itu, sumber data penelitian ini bersumber dari sumber-sumber sekunder, seperti pemahaman ulama madzhab, instrumen HAM dan kajian tentang

pemikiran Mashood A. Baderin.¹⁵ Dalam rangka mengkaji fokus yang dimaksudkan, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan analisis komparatif, yakni dengan membandingkan preskripsi hukum perkawinan beda agama perspektif relasi HAM dan syariah.¹⁶

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkawinan lintas Agama dalam Perspektif Syariah

Perkawinan dalam perspektif syariah merupakan institusi yang memiliki dimensi ibadah sekaligus muamalah. Sebagai ibadah, perkawinan dipandang sebagai pelaksanaan perintah Allah Swt. untuk menjaga keturunan (*hifd al-nasl*), memelihara kehormatan, serta membentuk keluarga yang sakinah. Sebagai muamalah, perkawinan mengandung hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban antara suami, istri, dan anak. Oleh karena itu, hukum perkawinan dalam Islam tidak hanya mengatur aspek administratif, tetapi juga menetapkan syarat dan rukun yang berkaitan dengan keabsahan hubungan perkawinan menurut ketentuan syariat.¹⁷

Dalam khazanah fikih klasik, persoalan perkawinan lintas agama umumnya dibahas dalam kajian *nikah al-kitabiyyat*, yaitu

¹⁵ Tunggal Ansari Setia Negara, 'Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches', *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 4, no. 1 (2023): 1–9, <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>.

¹⁶ Peter Machmudz Marzuki, 'The Essence of Legal Research Is to Resolve Legal Problems', *Yuridika* 37, no. 1 (2022): 37–58, <https://doi.org/10.20473/ydk.v37i1.34597>.

¹⁷ Rizki Amar et al., 'Kedudukan Pencatatan Terhadap Keabsahan Perkawinan: Telaah Pencatatan Perkawinan', *Jurnal Tana Mana* 5, no. 2 (2024): 217–26, <https://doi.org/10.33648/jtm.v5i2.486>.

perkawinan dengan perempuan yang berasal dari kalangan *Ahl al-Kitab*. Para fuqaha membedakan ketentuan hukum antara perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslim dan perkawinan perempuan Muslim dengan laki-laki non-Muslim. Perbedaan tersebut dibangun berdasarkan interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. yang mengatur hubungan perkawinan dengan penganut agama lain. Oleh karena itu, sejak periode awal perkembangan fikih, persoalan perkawinan lintas agama telah menjadi salah satu tema penting dalam diskursus hukum keluarga Islam.¹⁸

Dalam kajian fikih mengenai perkawinan lintas agama, landasan normatif yang paling banyak dijadikan acuan adalah QS. al-Baqarah [2]: 221 yang memuat larangan menikahi orang-orang musyrik hingga mereka beriman. Di samping itu, QS. al-Mumtahanah [60]: 10 dipahami sebagai dasar hukum yang melarang keberlanjutan ikatan perkawinan antara perempuan Muslim dan laki-laki yang tidak beriman. Sebaliknya, QS. al-Ma'idah [5]: 5 memberikan ruang kebolehan bagi laki-laki Muslim untuk menikahi perempuan yang memelihara kehormatannya dari kalangan *Ahl al-Kitab*. Ketiga ayat tersebut kemudian menjadi

¹⁸ Fatum Abubakar, 'Islamic Family Law Reform: Early Marriage and Criminalization (A Comparative Study of Legal Law in Indonesia and Pakistan)', *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 4 (December 2019), <https://doi.org/10.22515/alahkam.v4i2.1667>.

pijakan normatif yang membentuk konstruksi hukum fikih mengenai perkawinan lintas agama.¹⁹

Mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa perempuan Muslim tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki non-Muslim dalam keadaan apa pun. Konsensus (ijma') tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa kepemimpinan dalam rumah tangga dikhawatirkan dapat memengaruhi kebebasan perempuan Muslim dalam menjalankan agamanya. Oleh sebab itu, larangan tersebut dipandang sebagai bagian dari perlindungan terhadap akidah dan keberlangsungan kehidupan keagamaan dalam keluarga menurut perspektif hukum Islam klasik.²⁰

Adapun mengenai perkawinan laki-laki Muslim dengan perempuan Ahl al-Kitab, para ulama memberikan penjelasan yang lebih beragam. Sebagian besar ulama membolehkan perkawinan tersebut dengan merujuk pada QS. al-Ma'idah [5]: 5, namun kebolehan itu disertai syarat-syarat tertentu, seperti perempuan tersebut benar-benar berasal dari kalangan Ahl al-Kitab dan memiliki kehormatan (*muhsanat*). Sebagian ulama lainnya memandang bahwa kebolehan tersebut bersifat terbatas karena mempertimbangkan potensi munculnya konflik akidah, pendidikan agama anak, dan keharmonisan keluarga. Perbedaan tersebut

¹⁹ Suropto Bero, 'Analisis Hukum Perkawinan Beda Agama: Tinjauan Tafsir Al-Misbah Dan Fiqh Lintas Agama', *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 6 (2024): 7775–90, <https://doi.org/10.56799/jceki.v3i6.5670>.

²⁰ Adil and Jamil, 'Interfaith Marriage in Indonesia'; Asy'ari Asy'ari and Triansyah Fisa, 'Interfaith Marriage in Perspectives of Classical and Modern Scholars', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 25 November 2022, 287–300, <https://doi.org/10.24090/mnh.v16i2.6772>.

menunjukkan bahwa pembahasan mengenai perkawinan lintas agama dalam syariah tidak bersifat tunggal, melainkan berkembang sesuai dengan metode istinbat hukum yang digunakan masing-masing mazhab.²¹

Dalam perkembangan hukum Islam kontemporer, ruang lingkup istilah Ahl al-Kitab juga menjadi objek pembahasan yang cukup intensif. Sebagian ulama mempertahankan pengertian klasik yang terbatas pada penganut agama Yahudi dan Nasrani, sedangkan sebagian lainnya mengembangkan interpretasi yang lebih luas dengan mempertimbangkan perubahan masyarakat modern. Perbedaan pemahaman mengenai kategori Ahl al-Kitab tersebut berimplikasi terhadap penentuan status hukum perkawinan lintas agama dalam berbagai konteks sosial yang berbeda.²²

Selain mendasarkan pada teks Al-Qur'an, para fuqaha juga mengaitkan pengaturan perkawinan lintas agama dengan tujuan-tujuan syariah (*maqashid syariah*). Perkawinan dipandang sebagai sarana untuk menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), serta menciptakan ketenteraman dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, pembahasan mengenai perkawinan lintas agama tidak hanya berorientasi pada aspek legal-formal,

²¹ Muhammad Khalid Masud, 'Muslim Jurists' Quest for the Normative Basis of Sharica', *ISIM Newsletter*, 1 January 2001, https://www.academia.edu/1163454/Muslim_Jurists_Quest_for_the_Normative_Basis_of_Sharica.

²² Abdullah Saeed, 'Reading the Qur'an in the Twenty-First Century: A Contextualist Approach', *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century: A Contextualist Approach*, 4 December 2013, 1–200, <https://doi.org/10.4324/9781315870922>.

tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlangsungan nilai-nilai agama dan kehidupan keluarga menurut prinsip-prinsip syariah.²³

Perkembangan masyarakat modern turut mendorong lahirnya berbagai pendekatan baru dalam memahami hukum perkawinan lintas agama. Sejumlah pemikir Muslim kontemporer mencoba membaca kembali ayat-ayat mengenai perkawinan melalui pendekatan historis, kontekstual, maupun *maqāṣid*. Pendekatan tersebut tidak mengubah keberadaan dalil-dalil normatif, tetapi berusaha menjelaskan konteks sosial turunnya ayat serta tujuan hukum yang hendak diwujudkan sehingga menghasilkan ragam interpretasi dalam hukum keluarga Islam kontemporer.²⁴

Dalam konteks negara-negara Muslim, pengaturan mengenai perkawinan lintas agama juga menunjukkan variasi yang cukup beragam. Sebagian negara mengadopsi pandangan fikih klasik secara penuh ke dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan negara lain memberikan ruang yang lebih fleksibel melalui mekanisme hukum nasional. Variasi tersebut memperlihatkan bahwa implementasi hukum syariah mengenai perkawinan lintas agama tidak selalu seragam, melainkan dipengaruhi tradisi, fikih, sistem hukum nasional, dan kebijakan masing-masing negara.²⁵

²³ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (International Institute of Islamic Thought, 2008), <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg>.

²⁴ Ali Akbar, 'Contextualist Approaches and the Interpretation of the Qur'ān', *Religions* 12 (July 2021): 527, <https://doi.org/10.3390/rel12070527>.

²⁵ Baderin, *International Human Rights and Islamic Law*.

Dengan demikian, perspektif syariah mengenai perkawinan lintas agama dibangun berdasarkan kombinasi antara dalil Al-Qur'an, hadis, ijma', dan ijtihad para ulama yang berkembang sepanjang sejarah pemikiran hukum Islam. Keseluruhan konstruksi tersebut menunjukkan bahwa pembahasan perkawinan lintas agama dalam syariah merupakan bagian dari hukum keluarga Islam yang memiliki dasar normatif kuat sekaligus memperlihatkan dinamika interpretasi sesuai dengan perkembangan metodologi fikih dan kebutuhan masyarakat pada setiap zaman.²⁶

Perkawinan Lintas Agama sebagai Kebebasan Asasi: HAM Internasional sebagai Perspektif

Hak untuk menikah merupakan salah satu hak fundamental yang memperoleh pengakuan dalam rezim hukum hak asasi manusia internasional. Pengakuan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa perkawinan merupakan bagian dari kebebasan individu untuk menentukan jalan hidup, membangun keluarga, dan mengembangkan kepribadian secara bebas tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun. Dalam perspektif hak asasi manusia, perkawinan dipandang tidak hanya sebagai institusi yang memiliki dimensi sosial dan keagamaan, tetapi juga sebagai perwujudan kebebasan individual yang merupakan hak dasar setiap orang. Atas dasar itu, berbagai instrumen hak asasi manusia internasional mengakui hak untuk menikah sebagai bagian dari hak-hak sipil yang harus dijamin oleh negara melalui penghormatan,

²⁶ Mohammad Hashim Kamali, *Shari'ah Law: An Introduction*, with Internet Archive (Oxford, England: Oneworld, 2008), <http://archive.org/details/shariahlawintrod0000kama>.

perlindungan, dan pemenuhan secara setara tanpa adanya bentuk diskriminasi yang tidak memiliki dasar yang sah.²⁷

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Tahun 1948 merupakan instrumen hak asasi manusia internasional pertama yang secara tegas memberikan pengakuan terhadap hak setiap individu untuk menikah dan membentuk keluarga. Pengakuan tersebut tercantum dalam Pasal 16 ayat (1), yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan yang telah mencapai usia dewasa memiliki hak untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga tanpa adanya pembatasan yang didasarkan pada ras, kebangsaan, ataupun agama. Selanjutnya, Pasal 16 ayat (2) menegaskan bahwa suatu perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan persetujuan yang diberikan secara bebas dan penuh oleh kedua calon mempelai. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam perspektif hak asasi manusia internasional, kebebasan menentukan pasangan hidup merupakan bagian dari penghormatan terhadap martabat manusia (human dignity) sekaligus perwujudan kebebasan individual.²⁸

Pengakuan terhadap hak untuk menikah selanjutnya dipertegas dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) Tahun 1966. Melalui Pasal 23, kovenan ini menempatkan keluarga sebagai unit yang bersifat alamiah dan

²⁷ Deden Abdul Malik et al., 'Analisis Hukum Perkawinan Islam terhadap Pasal 16 The Universal Declaration of Human Right', *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 6 (2025), <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i6.1471>.

²⁸ Amisah Amisah and Mia Hadiati, 'Analisis Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Sema Nomor 2 Tahun 2023: Sebuah Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia', *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 9051–58, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1846>.

fundamental dalam kehidupan masyarakat sehingga berhak memperoleh perlindungan dari negara. Selain itu, ketentuan tersebut juga menjamin hak setiap laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi usia perkawinan untuk menikah serta membentuk keluarga. Pengaturan ini menegaskan bahwa hak untuk menikah merupakan bagian dari hak-hak sipil dan politik yang diakui dalam hukum hak asasi manusia internasional. Oleh karena itu, setiap pembatasan terhadap pelaksanaan hak tersebut hanya dapat dibenarkan apabila didasarkan pada alasan yang sah, dilakukan secara proporsional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia.²⁹

Selain hak untuk menikah, hukum hak asasi manusia internasional juga memberikan perhatian yang besar terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan (*freedom of religion or belief*). Hak tersebut dijamin dalam Pasal 18 UDHR maupun Pasal 18 ICCPR yang mengakui kebebasan setiap individu untuk memiliki, memeluk, menjalankan, serta mengekspresikan agama atau keyakinannya tanpa tekanan maupun diskriminasi.³⁰ Dalam perkembangan hukum HAM internasional, kebebasan beragama dipahami tidak hanya sebagai kebebasan menjalankan ritual keagamaan, tetapi juga mencakup berbagai pilihan hidup yang berkaitan dengan identitas dan relasi personal seseorang,

²⁹ Rizqon Rizqon, 'Analisis Perkawinan Beda Agama Perspektif KHI, HAM Dan CLD-KHI', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (2022): 13–24, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1499>.

³⁰ Mariam Rawan Abdulla, 'Culture, Religion, and Freedom of Religion or Belief', *The Review of Faith & International Affairs* 16, no. 4 (2018): 102–15, <https://doi.org/10.1080/15570274.2018.1535033>.

termasuk dalam menentukan pasangan hidup. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai perkawinan lintas agama sering kali dikaitkan dengan pelaksanaan kebebasan beragama sebagai salah satu hak dasar manusia.³¹

Dalam perspektif hak asasi manusia internasional, setiap hak pada dasarnya memiliki karakter universal, tidak dapat dicabut (*inalienable*), dan berlaku bagi seluruh manusia tanpa membedakan latar belakang agama, etnis, maupun kebangsaan. Prinsip universalitas tersebut menjadi salah satu fondasi utama sistem HAM modern sejak diadopsinya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan UDHR. Atas dasar itu, hak untuk menikah dipandang sebagai hak yang dimiliki setiap individu semata-mata karena statusnya sebagai manusia. Meskipun implementasinya dapat dipengaruhi oleh sistem hukum nasional masing-masing negara, pengakuan terhadap hak tersebut tetap menjadi bagian dari standar minimum perlindungan hak asasi manusia yang diakui masyarakat internasional.³²

Hak untuk menikah memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) serta larangan diskriminasi (*non-discrimination*). Berbagai instrumen hak asasi manusia internasional menegaskan bahwa

³¹ Annisa Ica and Azzahra Nakita Wahdah, 'Analisis Yuridis Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Sdgs Perempuan', *UIR Law Review* 9, no. 1 (2025): 47–64, [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2025.vol9\(1\).22953](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2025.vol9(1).22953).

³² Nadila Rahmatika and Anwar Hafidzi, 'Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama: Studi Perbandingan Antara Indonesia (Putusan Ma 1400k/Pdt/1996) Dan Sistem Hukum Di Eropa', *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 1649–65, <https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i2.1156>.

setiap individu berhak memperoleh perlindungan hukum yang setara tanpa pembedaan berdasarkan agama, ras, jenis kelamin, maupun status sosial lainnya. Dalam konteks perkawinan lintas agama, kedua prinsip tersebut sering dijadikan dasar normatif dalam membahas relasi antara kebebasan seseorang untuk menentukan pasangan hidup dan kewenangan negara dalam mengatur institusi perkawinan. Dengan demikian, perkawinan lintas agama dalam perspektif hak asasi manusia internasional tidak hanya diposisikan sebagai isu hukum keluarga, tetapi juga sebagai persoalan yang berkaitan dengan jaminan kebebasan individu, kesetaraan hak, serta penghormatan terhadap martabat manusia sebagai nilai yang bersifat universal.³³

Perkembangan hukum hak asasi manusia internasional memperlihatkan bahwa hak untuk menikah tidak dipahami sebagai hak yang terpisah dari hak-hak dasar lainnya, melainkan memiliki hubungan yang erat dengan berbagai hak fundamental. Hak tersebut berkaitan dengan hak atas kehidupan pribadi, hak untuk membentuk keluarga, kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama, serta kebebasan setiap individu dalam menentukan pilihan hidupnya. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa perkawinan merupakan salah satu wujud otonomi personal (*personal autonomy*) yang memperoleh pengakuan dalam sistem

³³ Wildan Miftahussurur and Mohammad Fikri, 'Konflik Hukum Dan Nilai Agama Dalam Pernikahan Beda Agama: Suara Mahasiswa IAI At-Taqwa Bondowoso: Analisis Perspektif Mahasiswa Terhadap Perkawinan Lintas Agama Dalam Bingkai Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia', *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2024): 55-66, <https://doi.org/10.55606/af.v6i2.1295>.

perlindungan hak asasi manusia internasional. Dengan demikian, pembatasan terhadap pelaksanaan hak untuk menikah hanya dapat dibenarkan apabila didasarkan pada landasan hukum yang jelas, memiliki tujuan yang sah, dan diterapkan secara proporsional sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.³⁴

Dalam berbagai instrumen hukum internasional, keluarga diposisikan sebagai unit sosial yang bersifat alamiah sekaligus fundamental bagi kehidupan masyarakat. Pengakuan tersebut tidak hanya tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), tetapi juga ditegaskan dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) yang memberikan perlindungan seluas-luasnya terhadap institusi keluarga oleh negara. Perspektif ini menunjukkan bahwa pembentukan keluarga melalui perkawinan merupakan bagian dari kehidupan manusia yang mengandung dimensi sosial, hukum, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, jaminan atas hak untuk membentuk keluarga menjadi salah satu elemen penting dalam sistem perlindungan hak asasi manusia internasional.³⁵

Perspektif HAM internasional juga menempatkan kebebasan memilih pasangan sebagai bagian dari penghormatan terhadap

³⁴ Danu Aris Setiyanto, 'Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia', *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 7, no. 1 (2017): 87-106, <https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.1.87-106>.

³⁵ Eko Andy Saputro and Muhammad Rifa'i, 'Nikah Beda Agama: Perspektif Tafsir al-Qur'an, Hukum Islam, dan Ketentuan HAM Indonesia', *SAMAWAT: Journal Of Hadith and Qur'anic Studies* 8, no. 2 (2024): 40-59, <https://www.ejournal.badrushsholeh.ac.id/index.php/samawat/article/view/450>.

martabat manusia. Persetujuan bebas dari kedua calon mempelai menjadi prinsip utama yang menentukan sahnyanya suatu perkawinan menurut standar internasional.³⁶ Dengan demikian, unsur kehendak bebas (*free and full consent*) dipandang sebagai syarat mendasar yang membedakan perkawinan yang menghormati hak asasi manusia dengan praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, seperti perkawinan paksa, perkawinan anak, maupun diskriminasi lainnya. Hal tersebut memperlihatkan bahwa kebebasan individu memperoleh posisi yang sangat penting dalam hukum HAM internasional.³⁷

Dalam perkembangannya, isu perkawinan lintas agama semakin sering dibahas dalam kerangka kebebasan beragama (*freedom of religion or belief*). Hak tersebut tidak hanya dipahami sebagai kebebasan seseorang untuk memeluk atau mengganti agama, tetapi juga mencakup kebebasan menjalankan kehidupan pribadi yang berkaitan dengan keyakinannya. Sejumlah kajian HAM memandang bahwa pilihan untuk menikah dengan seseorang yang berbeda agama merupakan bagian dari ekspresi kebebasan individu yang berada dalam ruang privat. Atas dasar itu, pembahasan mengenai perkawinan lintas agama dalam perspektif HAM internasional sering dikaitkan dengan perlindungan terhadap

³⁶ Robert Patannang Borrang, 'Pernikahan Lintas Iman Dalam Konteks Masyarakat Majemuk', *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan Agama* 1, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.36972/jvow.v1i1.3>.

³⁷ Suratman Suratman et al., 'Paradoks Masa Depan Hak Konstitusional Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan SEMA No. 2 Tahun 2023 tentang Pencatatan Perkawinan Antarumat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan', *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 5, no. 02 (2026): 200–211, <https://doi.org/10.24967/jaeap.v5i02.4882>.

kebebasan beragama, kebebasan hati nurani, dan penghormatan terhadap pilihan hidup setiap individu.³⁸

Meskipun demikian, hukum hak asasi manusia internasional juga mengakui bahwa pelaksanaan hak-hak asasi tidak bersifat mutlak. Beberapa instrumen internasional memperbolehkan negara melakukan pembatasan terhadap pelaksanaan hak tertentu sepanjang pembatasan tersebut ditetapkan melalui undang-undang, bertujuan melindungi kepentingan yang sah, serta memenuhi prinsip kebutuhan dan proporsionalitas dalam masyarakat demokratis.³⁹ Dengan demikian, rezim HAM internasional tidak menempatkan seluruh hak individu sebagai hak yang bebas dari pembatasan, tetapi menghendaki agar setiap pembatasan dilakukan secara rasional, tidak diskriminatif, dan tetap menghormati esensi hak yang dilindungi.⁴⁰

Berdasarkan konstruksi tersebut, perspektif HAM internasional memandang perkawinan lintas agama sebagai bagian dari diskursus yang berkaitan dengan hak untuk menikah, kebebasan beragama, penghormatan terhadap kehidupan privat, prinsip persamaan, dan larangan diskriminasi. Keseluruhan prinsip tersebut membentuk kerangka normatif yang digunakan

³⁸ Hilal Najmul Huda and Siti A'isyah, 'Peran Pemerintah Dalam Mengatur Pernikahan Beda Agama: Studi Komparatif KHI Dan CLD-KHI', *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025): 4037-46, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1885>.

³⁹ Ayang Afira Anugerahayu and Muhammad Rifaldi Setiawan, 'Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Dalam Perkawinan Campuran: Antara Norma Nasional Dan Implementasi Berbasis HAM', *Private Law* 6, no. 1 (2026): 206-18, <https://doi.org/10.29303/3s6xy754>.

⁴⁰ Setiyowati Setiyowati, 'Perkawinan Beda Agama Dalam Perkawinan Campuran', *Spektrum Hukum* 13, no. 1 (2016): 89-101, <https://doi.org/10.35973/sh.v13i1.1098>.

masyarakat internasional dalam memahami hubungan antara individu, negara, dan institusi perkawinan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai legalitas perkawinan lintas agama dalam perspektif HAM internasional tidak hanya berfokus pada aspek keabsahan perkawinan semata, tetapi juga mencerminkan perkembangan pemikiran mengenai perlindungan hak-hak dasar manusia dalam kehidupan berkeluarga di tengah masyarakat yang semakin plural dan multikultural.⁴¹

Relasi Syariah dan HAM: Menelaah Gagasan Mashood A. Baderin

Mashood A. Baderin merupakan salah satu pemikir hukum Islam kontemporer yang secara intensif mengembangkan dialog antara syariah dan hukum hak asasi manusia internasional. Berbeda dengan pandangan yang menempatkan keduanya sebagai dua sistem normatif yang saling bertentangan, Baderin justru memandang bahwa konflik tersebut lebih banyak disebabkan oleh cara memahami syariah maupun HAM secara tekstual dan eksklusif. Menurutnya, baik syariah maupun hukum HAM internasional sama-sama berorientasi pada perlindungan martabat manusia (*human dignity*), keadilan, dan kemaslahatan.⁴² Oleh karena itu, hubungan antara keduanya tidak semestinya dibangun melalui pendekatan subordinatif, melainkan proses dialog yang

⁴¹ Wilma Silalahi and Agusman, 'Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Konstitusi Indonesia', *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial* 3, no. 3 (2025): 898-907, <https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v3i3.247>.

⁴² Sri Nilawati Saragih et al., 'Perlindungan Jiwa, Harta, Dan Kehormatan Dalam Hadis Hadis Dan Relevansi Dengan Hak Asasi Manusia Kontemporer', *JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK* 3, no. 4 (2026): 387-93, <https://doi.org/10.61722/jmia.v3i4.11237>.

memungkinkan masing-masing sistem hukum saling memperkaya. Pandangan ini menjadi titik awal yang penting dalam membaca kembali persoalan-persoalan hukum keluarga Islam, termasuk legalitas perkawinan lintas agama, yang selama ini lebih banyak dipahami melalui pendekatan dikotomis antara hukum agama dan hukum HAM.⁴³

Baderin mengkritik kecenderungan sebagian sarjana Barat yang menganggap syariah sebagai penghalang utama bagi perkembangan hak asasi manusia di negara-negara Muslim. Menurutnya, asumsi tersebut lahir dari pemahaman yang menyederhanakan syariah hanya sebagai kumpulan aturan hukum yang bersifat statis, padahal syariah memiliki tradisi intelektual yang sangat dinamis melalui mekanisme ijtihad, qiyas, istihsan, masalah, maupun *maqashid syariah*. Sebaliknya, ia juga mengkritik sebagian kalangan Muslim yang memandang seluruh instrumen HAM internasional sebagai produk Barat yang tidak memiliki legitimasi dalam Islam. Dua pandangan ekstrem tersebut, menurut Baderin, sama-sama gagal memahami bahwa perkembangan hukum selalu dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan sejarah. Dengan demikian, penyelesaian terhadap berbagai persoalan hukum kontemporer tidak cukup dilakukan melalui pendekatan konfrontatif, tetapi memerlukan pendekatan dialogis yang membuka ruang negosiasi normatif.⁴⁴

⁴³ Ahmad Maulana Sabbaha and Erik Sabti Rahmawati, *Fulfillment of Children's Rights in Marriage Age Restriction in The Perspective of Mashood A. Baderin View of Human Rights*, n.d.

⁴⁴ Mashood A. Baderin, 'Administration of Justice under the Shari'ah, Common Law and Civil Law System: Towards a Better Understanding', *Malaysian*

Konsep sentral yang ditawarkan Baderin adalah adanya common ground antara syariah dan hukum hak asasi manusia internasional. *Common ground* tidak dimaksudkan sebagai penyamaan seluruh norma kedua sistem hukum, melainkan sebagai upaya menemukan nilai-nilai universal yang secara substansial telah dikenal dalam tradisi hukum Islam maupun rezim HAM internasional. Nilai-nilai seperti keadilan (*al-'adl*), persamaan (*al-musawah*), kemaslahatan (*al-maslahah*), penghormatan terhadap martabat manusia (*karamah insaniyah*), serta perlindungan terhadap hak-hak dasar merupakan prinsip yang dapat menjadi jembatan dialog.⁴⁵ Baderin menolak anggapan bahwa setiap perbedaan norma harus berakhir pada pertentangan. Sebaliknya, perbedaan dipandang sebagai ruang untuk melakukan reinterpretasi terhadap tujuan hukum sehingga menghasilkan formulasi yang lebih relevan dengan perkembangan masyarakat kontemporer.⁴⁶

Apabila kerangka pemikiran tersebut dikaitkan dengan hukum keluarga Islam, maka persoalan legalitas perkawinan lintas agama tidak lagi dipahami semata-mata sebagai persoalan halal atau haram berdasarkan pembacaan literal terhadap nash. Baderin

Journal of Syariah and Law 2 (2010): 1, <https://access.heinonline.com/HOL/Page?handle=hein.journals/mlsnjl2&id=1&div=&collection=>.

⁴⁵ Nahe'i Nahe'i, 'Hukum Islam, HAM Dan Maqashidu Asy-Syari'ah: Upaya Menyatukan Jasad Dan Ruh', *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2019): 118-33, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v3i2.156>.

⁴⁶ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha et al., 'Criminal Law in Muslim-Majority Countries: Balancing Sharia, Human Rights, and Global Standards', *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 10, no. 1 (2025): 1-18, <https://doi.org/10.22515/shahih.v10i1.10038>.

tidak mengajak untuk mengabaikan teks-teks keagamaan, tetapi mendorong agar teks tersebut dipahami dalam kaitannya dengan tujuan syariah dan realitas sosial yang terus berubah. Dalam perspektif ini, hukum Islam tidak berhenti pada bunyi teks, melainkan juga mempertimbangkan hikmah, tujuan, serta kemaslahatan yang hendak diwujudkan oleh syariah.⁴⁷ Larangan ataupun kebolehan dalam hukum perkawinan tidak dipahami sebagai norma yang terlepas dari konteks sosial, melainkan sebagai ketentuan yang selalu memiliki rasionalitas hukum (*legal reasoning*) yang dapat dikaji kembali melalui perangkat metodologi hukum Islam.⁴⁸

Kerangka berpikir Baderin tersebut membuka ruang epistemologis bagi lahirnya pembacaan kontemporer terhadap isu perkawinan lintas agama. Jika tujuan utama syariah adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, maka pertanyaan yang muncul bukan lagi sekadar apakah perkawinan lintas agama dibolehkan atau dilarang, melainkan apakah larangan tersebut masih menjadi satu-satunya cara untuk mewujudkan tujuan syariah dalam masyarakat modern yang ditandai oleh pluralisme agama, meningkatnya kesadaran hak asasi manusia, serta berkembangnya sistem negara hukum demokratis. Pertanyaan inilah yang menjadi titik temu antara syariah dan HAM dalam

⁴⁷ Abidin Nurdin et al., 'Tujuan Hukum Islam Untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan Kaidah Fiqhiyah Dalam Bidang Ekonomi Dan Hukum Keluarga', *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2022): 41-55, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.14665>.

⁴⁸ Izzul Herman, 'Dialektika Hak Asasi Manusia (Ham) Internasional Dengan Hukum Islam', *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2018): 62-77, <https://doi.org/10.33367/legitima.v1i1.643>.

pemikiran Baderin. Negosiasi yang ia tawarkan bukanlah kompromi terhadap prinsip-prinsip agama, melainkan proses penafsiran ulang terhadap hukum Islam agar nilai-nilai universal yang terkandung di dalam syariah tetap dapat diwujudkan dalam konteks sosial yang terus mengalami perubahan.⁴⁹

Apabila kerangka negosiasi yang ditawarkan Baderin diterapkan pada persoalan perkawinan lintas agama, maka titik tolak analisis tidak lagi berhenti pada pertentangan antara norma syariah dan standar hak asasi manusia internasional. Sebaliknya, perhatian diarahkan pada pencarian rasionalitas hukum yang melatarbelakangi lahirnya ketentuan syariah tersebut. Dalam perspektif usul fikih, setiap ketentuan hukum pada dasarnya ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.⁵⁰ Oleh karena itu, larangan perkawinan dengan non-Muslim sebagaimana dipahami dalam fikih klasik perlu dibaca tidak hanya berdasarkan redaksi ayat, tetapi juga berdasarkan konteks sosial ketika ayat tersebut diturunkan. Pada masa awal Islam, hubungan antara komunitas Muslim dan kelompok non-Muslim berlangsung dalam situasi konflik politik, peperangan, serta persaingan identitas keagamaan yang sangat kuat. Dalam

⁴⁹ Mashood A. Baderin, 'Effective Legal Representation in Shari'ah Courts as a Means of Addressing Human Rights Concerns in the Islamic Criminal Justice System of Muslim States', *Yearbook of Islamic and Middle Eastern Law* 11 (2005 2004): 135, <https://access.heinonline.com/HOL/Page?handle=hein.journals/yislamie11&id=147&div=&collection=>.

⁵⁰ Roby et al., 'KAIDAH KEMUDARATAN HARUS DIHILANGKAN: ANALISIS TEORITIS DAN APLIKATIF DALAM HUKUM ISLAM KONTEMPORER', *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 2, no. 6 (2025): 767-76, <https://doi.org/10.71282/at-taklim.v2i6.530>.

kondisi demikian, larangan perkawinan memiliki fungsi protektif terhadap keberlangsungan komunitas Muslim yang pada saat itu masih berada dalam posisi yang rentan. Dengan kata lain, aspek historis menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pemahaman terhadap tujuan normatif syariah.⁵¹

Pendekatan tersebut tidak berarti menafikan otoritas Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam, melainkan menempatkan teks dalam relasi yang utuh dengan tujuan syariah (*maqashid syariah*). Baderin berpandangan bahwa syariah memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan sosial melalui mekanisme ijtihad yang telah berkembang dalam tradisi hukum Islam. Oleh sebab itu, apabila kondisi sosial yang melatarbelakangi suatu ketentuan hukum telah mengalami perubahan secara fundamental, maka ruang untuk melakukan reinterpretasi terhadap penerapan hukumnya tetap terbuka selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Dalam konteks perkawinan lintas agama, pendekatan ini memungkinkan adanya pembacaan baru terhadap ayat-ayat yang selama ini dipahami sebagai larangan mutlak dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat modern yang ditandai oleh pluralisme agama, pengakuan terhadap kesetaraan warga negara, dan perlindungan terhadap kebebasan beragama.⁵²

⁵¹ Nor Salam et al., 'Family Law and the Internalization of Multicultural Values: A Phenomenological Study of Interfaith Couples', *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 11, no. 1 (2026): 27-41, <https://doi.org/10.21067/jmk.v11i1.14417>.

⁵² Ramadiansyah Monsca et al., 'Harmonisasi Maqāsid Al-Syariah Dengan CEDAW: Pendekatan Dekonstruktif Abdullah Ahmed An-Na'im Dalam Reformasi

Dari sudut pandang tersebut, perlindungan terhadap agama (*hifd al-din*) sebagai salah satu tujuan utama syariah tidak harus selalu diwujudkan melalui pelarangan perkawinan lintas agama. Dalam masyarakat kontemporer, kebebasan menjalankan agama telah memperoleh jaminan konstitusional di banyak negara, termasuk melalui berbagai instrumen hak asasi manusia internasional. Konsekuensinya, kekhawatiran bahwa perkawinan lintas agama akan secara otomatis menghilangkan identitas keagamaan salah satu pasangan tidak lagi selalu sesuai dengan realitas sosial. Banyak keluarga lintas agama yang mampu menjalankan keyakinannya masing-masing tanpa adanya pemaksaan untuk berpindah agama.⁵³ Dengan demikian, perlindungan terhadap agama dapat diwujudkan melalui mekanisme lain yang lebih sejalan dengan prinsip kebebasan beragama, seperti penghormatan terhadap pilihan keyakinan masing-masing individu, dialog dalam keluarga, serta jaminan negara terhadap pelaksanaan ibadah setiap warga negara.⁵⁴

Analisis tersebut memperlihatkan bahwa negosiasi antara syariah dan HAM yang dimaksud Baderin bukanlah upaya mengganti hukum Islam dengan standar hak asasi manusia

Hukum Islam Berbasis Hak Asasi Perempuan', *Jurnal Restorasi Hukum* 8, no. 2 (2025): 295–322, <https://doi.org/10.14421/0zvq5x03>.

⁵³ Shilmi Kaaffah et al., 'Menumbuhkan Sikap Toleransi Antar Agama Di Lingkungan Multikultural Kepada Anak Sesuai Ajaran Agama Islam', *JPG: Jurnal Pendidikan Guru* 3, no. 4 (2022): 289–314, <https://doi.org/10.32832/jpg.v3i4.7395>.

⁵⁴ Siti Rohmah et al., 'Human Rights and Islamic Law Discourse: The Epistemological Construction of Abul A'la Al-Maududi, Abdullahi Ahmed An-Naim, and Mashood A. Baderin', *Justicia Islamica* 19, no. 1 (2022): 153–70, <https://doi.org/10.21154/justicia.v19i1.3282>.

internasional. Sebaliknya, negosiasi dilakukan melalui optimalisasi perangkat metodologi hukum Islam itu sendiri. Konsep *maqashid syariah*, masalah mursalah, dan ijtihad menjadi instrumen internal yang memungkinkan syariah merespons perkembangan masyarakat tanpa kehilangan legitimasi normatifnya.⁵⁵ Dalam kerangka ini, hukum HAM internasional berfungsi sebagai mitra yang membantu mengidentifikasi nilai-nilai universal seperti keadilan, persamaan, kebebasan, dan penghormatan terhadap martabat manusia, sedangkan syariah menyediakan landasan etik dan spiritual bagi implementasi nilai-nilai tersebut. Hubungan yang terbangun bukan hubungan subordinasi, melainkan saling melengkapi melalui proses interpretasi yang kontekstual.⁵⁶

Dengan menggunakan kerangka tersebut, legalitas perkawinan lintas agama dapat dipahami sebagai isu yang memerlukan pembacaan ulang terhadap relasi antara teks, konteks, dan tujuan hukum. Larangan yang berkembang dalam fikih klasik lahir dalam konfigurasi sosial tertentu yang tidak sepenuhnya identik dengan masyarakat modern.⁵⁷ Oleh karena itu, apabila tujuan utama syariah adalah menghadirkan kemaslahatan, menjaga martabat manusia, serta mencegah kerusakan, maka

⁵⁵ Happy Fervovina Wuntu and Geby Febiolandia, 'Hubungan Filsafat Hukum Dengan Hak Asasi Manusia', *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives* 2, no. 1 (2025): 1-14, <https://doi.org/10.70837/da49a219>.

⁵⁶ Mohd Hisham Mohd Kamal, 'Human Rights Perspectives on Issues in the Implementation of Islamic Criminal Law in Malaysia', *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah (PJKIHdS)* 4 (2019): 46, <https://access.heinonline.com/HOL/Page?handle=hein.journals/petita4&id=48&div=&collection=>.

⁵⁷ Robi'ah Robi'ah et al., 'Fiqih Kontemporer: Aplikasi Dan Relevansinya Dalam Konteks Masyarakat Modern', *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu* 2, no. 1 (2025): 20-28, <https://doi.org/10.69714/xp5k7d43>.

penilaian terhadap perkawinan lintas agama seyogianya juga mempertimbangkan perubahan struktur masyarakat, meningkatnya penghormatan terhadap kebebasan beragama, serta berkembangnya sistem perlindungan hak asasi manusia internasional. Dalam perspektif inilah pemikiran Mashood A. Baderin memberikan kontribusi yang signifikan, yakni menawarkan kerangka metodologis bahwa dialog antara syariah dan HAM dapat menghasilkan formulasi hukum yang tetap berakar pada nilai-nilai Islam sekaligus responsif terhadap perkembangan masyarakat kontemporer.⁵⁸

Relasi antara syariah dan hukum HAM internasional menurut Mashood A. Baderin menekankan bahwa hukum Islam harus dipahami berdasarkan tujuan syariah, bukan hanya bunyi literal teks. Karena itu, setiap ketentuan fikih perlu ditafsirkan dengan mempertimbangkan konteks sosial dan tujuan yang ingin diwujudkan oleh syariah.⁵⁹ Pendekatan ini memberikan ruang ijtihad terhadap persoalan kontemporer yang memiliki karakter sosial yang sama dengan masa pembentukan hukum Islam klasik. Sehingga isu perkawinan lintas agama dapat ditempatkan sebagai dinamika hukum Islam yang terbuka untuk dikaji melalui pendekatan kontekstual yang berpegang pada dasar syariah.⁶⁰

⁵⁸ Kamal, 'Human Rights Perspectives on Issues in the Implementation of Islamic Criminal Law in Malaysia'.

⁵⁹ Nurdin et al., 'Tujuan Hukum Islam Untuk Kemaslahatan Manusia'.

⁶⁰ Nor Salam and Irwan Supriadin J, 'Interfaith Marriage Among the Tenger-Tosari Community in Pasuruan: Between Religious Normativity and Cultural Reality', *FiTUA: JURNAL STUDI ISLAM* 6, no. 1 (2025): 127-39, <https://doi.org/10.47625/fitua.v6i1.1091>.

Apabila pendekatan tersebut diterapkan terhadap ayat-ayat mengenai perkawinan lintas agama, maka perhatian utama tidak lagi diarahkan semata-mata pada redaksi larangan, melainkan pada alasan hukum ('*illah*') dan tujuan syariat (*maqashid syariah*) yang melatarbelakanginya. Larangan perkawinan dengan kaum musyrik sebagaimana termuat dalam QS. al-Baqarah ayat 221 lahir pada masa ketika identitas keagamaan berkaitan erat dengan loyalitas politik, keamanan komunitas, dan keberlangsungan dakwah Islam.⁶¹ Dalam situasi demikian, perkawinan memiliki implikasi yang jauh melampaui hubungan personal karena juga menyangkut stabilitas komunitas Muslim yang sedang berkembang. Oleh sebab itu, apabila konteks sosial yang menjadi dasar pertimbangan hukum telah mengalami perubahan secara mendasar, maka ruang untuk mengkaji kembali penerapan hukumnya melalui mekanisme ijtihad menjadi bagian dari dinamika syariah itu sendiri.⁶²

Dalam perspektif Baderin, kemampuan syariah untuk beradaptasi dengan perkembangan masyarakat merupakan konsekuensi dari karakter hukum Islam yang bersifat dinamis. Dinamika tersebut tercermin melalui keberadaan perangkat metodologis seperti ijtihad, istihsan, masalah mursalah, dan *maqashid syariah* yang sejak awal dikembangkan untuk menjawab

⁶¹ Muhamad Sofian, 'Penegakan Hukum Ham Ditinjau Dari Perspektif Hukum Maqashid Syariah', *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 2, no. 1 (2023): 29–46, <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v2i1.16>.

⁶² Nandang Abdurrohman, 'Jurisprudence of Interfaith Greetings: A Sociological Analysis of the Interfaith Greeting Fatwa of the Fatwa Commission Scholars' Assembly in Indonesia VIII.', *Manchester Journal of Transnational Islamic Law & Practice* 22, no. 1 (2026): 474, <https://openurl.ebsco.com/contentitem/gcd:194286178?sid=ebsco:plink:crawler&id=ebsco:gcd:194286178>.

perubahan zaman.⁶³ Atas dasar itu, perlindungan terhadap agama (*hifd al-din*) tidak harus selalu diwujudkan melalui pembatasan terhadap hubungan perkawinan, melainkan dapat direalisasikan melalui penguatan kebebasan setiap individu dalam menjalankan agamanya. Dalam masyarakat yang menjamin kebebasan beragama melalui sistem hukum nasional maupun instrumen HAM internasional, perlindungan terhadap akidah tidak lagi hanya bergantung pada larangan perkawinan, tetapi juga pada jaminan negara terhadap pelaksanaan hak-hak keagamaan setiap warga negara.⁶⁴

Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa syariah dan HAM internasional tidak saling bertentangan, tetapi saling melengkapi dalam melindungi manusia. HAM internasional menekankan kebebasan, persamaan, dan martabat manusia, sedangkan syariah memberikan landasan etis agar kebebasan tersebut tetap mengarah pada kemaslahatan.⁶⁵ Dengan demikian, legalitas perkawinan lintas agama dapat dipahami sebagai ruang dialog antara dua sistem hukum yang memiliki orientasi yang sama terhadap perlindungan manusia, meskipun menggunakan landasan normatif yang berbeda. Kerangka ini menunjukkan bahwa

⁶³ Sabbaha and Rahmawati, *Fulfillment of Children's Rights in Marriage Age Restriction in The Perspective of Mashood A. Baderin View of Human Rights*.

⁶⁴ Saragih et al., 'Perlindungan Jiwa, Harta, Dan Kehormatan Dalam Hadis Hadis Dan Relevansi Dengan Hak Asasi Manusia Kontemporer'.

⁶⁵ Rohmah et al., 'Human Rights and Islamic Law Discourse'; Moh Miftahul Hasan Badrus Shomad et al., 'International Human Rights Law and Islamic Law Related To The Protection Of Migrant Workers In Indonesia In The Perspective Of Mashood A. Baderin', *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 13 December 2025, <https://journal.uui.ac.id/psha/article/view/45559>.

harmonisasi tidak selalu berarti menghilangkan perbedaan, melainkan mengelola perbedaan melalui penafsiran yang berorientasi pada tujuan hukum ⁶⁶.

Melalui kerangka negosiasi yang dikembangkan Mashood A. Baderin, pembahasan tentang legalitas perkawinan lintas agama tidak lagi berfokus pada pertentangan antara syariah dan hukum HAM internasional, tetapi pada upaya menyelaraskan keduanya. Dengan demikian, hukum Islam tetap mempertahankan otoritas wahyu sekaligus mampu merespons perkembangan masyarakat melalui penafsiran yang sesuai dengan tradisi fikih.⁶⁷ Pada saat yang sama, hukum HAM internasional tidak dipandang sebagai aturan yang memaksa perubahan syariah, tetapi sebagai prinsip universal yang mendukung terwujudnya keadilan, kemaslahatan, kebebasan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan demikian, pemikiran Baderin membuka ruang bagi penafsiran hukum keluarga Islam yang lebih kontekstual tanpa meninggalkan dasar-dasar syariah.⁶⁸

Implikasi utama pemikiran Mashood A. Baderin adalah terbukanya ruang rekonstruksi hukum keluarga Islam melalui pendekatan dialogis antara syariah dan hukum hak asasi manusia internasional. Dalam konteks legalitas perkawinan lintas agama, kerangka ini mendorong lahirnya penafsiran hukum yang tidak

⁶⁶ Sofian, 'Penegakan Hukum Ham Ditinjau Dari Perspektif Hukum Maqashid Syariah'.

⁶⁷ Monsca et al., 'Harmonisasi Maqāṣid Al-Syariah Dengan CEDAW', 2025.

⁶⁸ Nor Salam and Jamrud Qomaruz Zaman, 'Negotiating The Rule Of Law And Human Rights In Interfaith Marriage Registration In Contemporary Indonesia', *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 19, no. 01 (2024): 117–45, <https://doi.org/10.21274/epis.2024.19.01.117-145>.

berhenti pada pembacaan tekstual, tetapi juga mempertimbangkan tujuan syariah, realitas sosial, serta perlindungan terhadap hak-hak fundamental manusia. Dengan demikian, legalitas perkawinan lintas agama dapat dikaji sebagai hasil proses ijtihad yang berupaya menyeimbangkan otoritas wahyu dengan tuntutan keadilan, kebebasan beragama, dan penghormatan terhadap martabat manusia, sehingga menghasilkan formulasi hukum Islam yang lebih adaptif, inklusif, dan tetap memiliki legitimasi normatif.

KESIMPULAN

Temuan utama penelitian ini adalah terbukanya dialog antara syariah dan HAM dalam konteks perkawinan beda agama, sehingga dengan demikian memungkinkan adanya interpretasi alternatif terhadap perdebatan mengenai legalitas perkawinan beda agama. Melalui kajian terhadap pemikiran Mashood A. Baderin, tampak adanya keselarasan antara nilai-nilai syariah yang tersimpul dalam kajian *maqashid syariah* dengan norma-norma fundamental dalam instrumen HAM internasional. Temuan lain yang juga menarik dari pemikiran Mashood A. Baderin adalah terkait dengan langkah harmonisasi antara nilai-nilai syariah dengan HAM internasional, yang dalam hal ini menurut Baderin adalah dengan cara melakukan penafsiran progresif terhadap doktrin fikih.

DAFTAR REFERENSI

- Abdulla, Mariam Rawan. 'Culture, Religion, and Freedom of Religion or Belief'. *The Review of Faith & International Affairs* 16, no. 4 (2018): 102–15. <https://doi.org/10.1080/15570274.2018.1535033>.
- Abdurohim, Nandang. 'Jurisprudence of Interfaith Greetings: A Sociological Analysis of the Interfaith Greeting Fatwa of the Fatwa Commission Scholars' Assembly in Indonesia VIII.' *Manchester Journal of Transnational Islamic Law & Practice* 22, no. 1 (2026): 474. <https://openurl.ebsco.com/contentitem/gcd:194286178?sid=ebsco:plink:crawler&id=ebsco:gcd:194286178>.
- Abubakar, Fatum. 'Islamic Family Law Reform: Early Marriage and Criminalization (A Comparative Study of Legal Law in Indonesia and Pakistan)'. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 4 (December 2019). <https://doi.org/10.22515/alahkam.v4i2.1667>.
- Adil, Muhammad, and Syahril Jamil. 'Interfaith Marriage in Indonesia: Polemics and Perspectives of Religious Leaders and Community Organizations'. *Religion & Human Rights* 18 (March 2023): 31–53. <https://doi.org/10.1163/18710328-bja10031>.
- Agustin, Aswidia, Fera Zabira Zahra, Risdawati Syam, and Andi Muhammad Akmal. 'The Constitutionality Of Interfaith Marriage In Indonesia: Harmonizing Islamic Law And Human Rights From A Progressive Fiqhi Perspective'. *JURNAL AL TASYRI'YYAH* 4, no. 2 (2024): 75–92. <https://doi.org/10.24252/jat.v4i2.53923>.
- Akbar, Ali. 'Contextualist Approaches and the Interpretation of the Qur'ān'. *Religions* 12 (July 2021): 527. <https://doi.org/10.3390/rel12070527>.
- Amar, Rizki, Agung Pratama Dharma, M. Aulia Urrahman, and M. Rafli Kurniawan. 'Kedudukan Pencatatan Terhadap Keabsahan Perkawinan: Telaah Pencatatan Perkawinan'.

Jurnal Tana Mana 5, no. 2 (2024): 217–26.
<https://doi.org/10.33648/jtm.v5i2.486>.

Amelia, Dian, Nanda Utama, and Fadhilla Zulfa. 'Urgensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penolakan Perkawinan Beda Agama Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022'. *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 614–25. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.874>.

Amisah, Amisah, and Mia Hadiati. 'Analisis Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Sema Nomor 2 Tahun 2023: Sebuah Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia'. *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 9051–58. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1846>.

Anugerahayu, Ayang Afira, and Muhammad Rifaldi Setiawan. 'Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Dalam Perkawinan Campuran: Antara Norma Nasional Dan Implementasi Berbasis HAM'. *Private Law* 6, no. 1 (2026): 206–18. <https://doi.org/10.29303/3s6xy754>.

Asy'ari, Asy'ari, and Triansyah Fisa. 'Interfaith Marriage in Perspectives of Classical and Modern Scholars'. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 25 November 2022, 287–300. <https://doi.org/10.24090/mnh.v16i2.6772>.

Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought, 2008. <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg>.

Baderin, M. A. 'Establishing Areas of Common Ground between Islamic Law and International Human Rights'. *The International Journal of Human Rights* 5, no. 2 (2001): 72–113. <https://doi.org/10.1080/714003711>.

Baderin, Mashood A. 'Administration of Justice under the Shari'ah, Common Law and Civil Law System: Towards a Better Understanding'. *Malaysian Journal of Syariah and Law* 2 (2010): 1.

<https://access.heinonline.com/HOL/Page?handle=hein.journals/mlsnjl2&id=1&div=&collection=>.

Baderin, Mashood A. 'Effective Legal Representation in Shari'ah Courts as a Means of Addressing Human Rights Concerns in the Islamic Criminal Justice System of Muslim States'. *Yearbook of Islamic and Middle Eastern Law* 11 (2005 2004): 135.

<https://access.heinonline.com/HOL/Page?handle=hein.journals/yislamie11&id=147&div=&collection=>.

Baderin, Mashood A. 'Identifying Possible Mechanisms within Islamic Law for the Promotion and Protection of Human Rights in Muslim States'. *Netherlands Quarterly of Human Rights* 22, no. 3 (2004): 329-46.
<https://doi.org/10.1177/016934410402200302>.

Baderin, Mashood A. *International Human Rights and Islamic Law*. Oxford University Press, 2005.
<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199285402.001.0001>.

Bero, Suripto. 'Analisis Hukum Perkawinan Beda Agama: Tinjauan Tafsir Al-Misbah Dan Fiqh Lintas Agama'. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 6 (2024): 7775-90.
<https://doi.org/10.56799/jceki.v3i6.5670>.

Borrong, Robert Patannang. 'Pernikahan Lintas Iman Dalam Konteks Masyarakat Majemuk'. *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan Agama* 1, no. 1 (2017).
<https://doi.org/10.36972/jvow.v1i1.3>.

Herman, Izzul. 'Dialektika Hak Asasi Manusia (Ham) Internasional Dengan Hukum Islam'. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2018): 62-77.
<https://doi.org/10.33367/legitima.v1i1.643>.

Huda, Hilal Najmul, and Siti A'isyah. 'Peran Pemerintah Dalam Mengatur Pernikahan Beda Agama: Studi Komparatif KHI Dan

- CLD-KHI'. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025): 4037–46. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1885>.
- Ica, Annisa, and Azzahra Nakita Wahdah. 'Analisis Yuridis Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Sdgs Perempuan'. *UIR Law Review* 9, no. 1 (2025): 47–64. [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2025.vol9\(1\).22953](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2025.vol9(1).22953).
- Itasari, Endah Rantau. 'Equality And Non Discrimination Principles In Providing Rights With Disabilities'. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 2 (2020): 534–41. <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i2.28101>.
- Kaaffah, Shilmi, Hisny Fajrussalam, Aisyah Rahmania, Juliati Ningsih, Maria Khofifah Rhamadan, and Pina Mulyanti. 'Menumbuhkan Sikap Toleransi Antar Agama Di Lingkungan Multikultural Kepada Anak Sesuai Ajaran Agama Islam'. *JPG: Jurnal Pendidikan Guru* 3, no. 4 (2022): 289–314. <https://doi.org/10.32832/jpg.v3i4.7395>.
- Kamal, Mohd Hisham Mohd. 'Human Rights Perspectives on Issues in the Implementation of Islamic Criminal Law in Malaysia'. *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah (PJKIHDs)* 4 (2019): 46. <https://access.heinonline.com/HOL/Page?handle=hein.journals/petita4&id=48&div=&collection=>.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Shari'ah Law: An Introduction*. With Internet Archive. Oxford, England: Oneworld, 2008. <http://archive.org/details/shariahlawintrod0000kama>.
- Kharisma, Bintang Ulya. 'Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?' *Journal of Sciencetech Research and Development* 5, no. 1 (2023): 477–82. <https://doi.org/10.56670/jsrd.v5i1.164>.
- Malik, Deden Abdul, Tajul Arifin, and Ine Fauzia. 'Analisis Hukum Perkawinan Islam terhadap Pasal 16 The Universal

- Declaration of Human Right'. *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 6 (2025). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i6.1471>.
- Marzuki, Peter Machmudz. 'The Essence of Legal Research Is to Resolve Legal Problems'. *Yuridika* 37, no. 1 (2022): 37–58. <https://doi.org/10.20473/ydk.v37i1.34597>.
- Masud, Muhammad Khalid. 'Muslim Jurists' Quest for the Normative Basis of Sharica'. *ISIM Newsletter*, 1 January 2001. https://www.academia.edu/1163454/Muslim_Jurists_Quest_for_the_Normative_Basis_of_Sharica.
- Miftahussurur, Wildan, and Mohammad Fikri. 'Konflik Hukum Dan Nilai Agama Dalam Pernikahan Beda Agama: Suara Mahasiswa IAI At-Taqwa Bondowoso: Analisis Perspektif Mahasiswa Terhadap Perkawinan Lintas Agama Dalam Bingkai Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia'. *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2024): 55–66. <https://doi.org/10.55606/af.v6i2.1295>.
- Monsca, Ramadiansyah, Mohammad Nor Ichwan Nor Ichwan, and Najahan Musyafak Najahan. 'Harmonisasi Maqāṣid Al-Syariah Dengan CEDAW: Pendekatan Dekonstruktif Abdullah Ahmed An-Na'im Dalam Reformasi Hukum Islam Berbasis Hak Asasi Perempuan'. *Jurnal Restorasi Hukum* 8, no. 2 (2025): 295–322. <https://doi.org/10.14421/0zvq5x03>.
- Monsca, Ramadiansyah, Mohammad Nor Ichwan Nor Ichwan, and Najahan Musyafak Najahan. 'Harmonisasi Maqāṣid Al-Syariah Dengan CEDAW: Pendekatan Dekonstruktif Abdullah Ahmed An-Na'im Dalam Reformasi Hukum Islam Berbasis Hak Asasi Perempuan'. *Jurnal Restorasi Hukum* 8, no. 2 (2025): 295–322. <https://doi.org/10.14421/0zvq5x03>.
- Nahe'i, Nahe'i. 'Hukum Islam, HAM Dan Maqashidu Asy-Syari'ah: Upaya Menyatukan Jasad Dan Ruh'. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2019): 118–33. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v3i2.156>.

- Nasoha, Ahmad Muhamad Mustain, Ashfiya Nur Atqiya, Imam Abdullah, Muhammad Nur Ukasyah, and Viror Ghufon Assaifi. 'Criminal Law in Muslim-Majority Countries: Balancing Sharia, Human Rights, and Global Standards'. *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 10, no. 1 (2025): 1–18. <https://doi.org/10.22515/shahih.v10i1.10038>.
- Negara, Tunggul Ansari Setia. 'Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches'. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 4, no. 1 (2023): 1–9. <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>.
- Nurdin, Abidin, Bustami Usman, Fauzan Samad, and Makmunzir Mukhtar. 'Tujuan Hukum Islam Untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan Kaidah Fiqhiyah Dalam Bidang Ekonomi Dan Hukum Keluarga'. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2022): 41–55. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.14665>.
- Rahmatika, Nadila, and Anwar Hafidzi. 'Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama: Studi Perbandingan Antara Indonesia (Putusan Ma 1400k/Pdt/1996) Dan Sistem Hukum Di Eropa'. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 1649–65. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i2.1156>.
- Rizqon, Rizqon. 'Analisis Perkawinan Beda Agama Perspektif KHI, HAM Dan CLD-KHI'. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (2022): 13–24. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1499>.
- Robi'ah, Robi'ah, Mela Ernia Sari, and Nadila Juanda. 'Fiqih Kontemporer: Aplikasi Dan Relevansinya Dalam Konteks Masyarakat Modern'. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu* 2, no. 1 (2025): 20–28. <https://doi.org/10.69714/xp5k7d43>.
- Roby, Abdul Helim, and Syaikhu. 'Kaidah Kemudaratatan Harus Dihilangkan: Analisis Teoritis Dan Aplikatif Dalam Hukum Islam Kontemporer'. *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 2, no. 6 (2025): 767–76. <https://doi.org/10.71282/at-taklim.v2i6.530>.

- Rohmah, Siti, Moh Anas Kholish, and Andi Muhammad Galib. 'Human Rights and Islamic Law Discourse: The Epistemological Construction of Abul A'la Al-Maududi, Abdullahi Ahmed An-Naim, and Mashood A. Baderin'. *Justicia Islamica* 19, no. 1 (2022): 153–70. <https://doi.org/10.21154/justicia.v19i1.3282>.
- Rohman, Moh, Nashrul Mu'minin, and Ibrahim Mas'ud. 'Methodological Reasoning Finds Law Using Normative Studies (Theory, Approach, and Analysis of Legal Materials)'. *MAQASIDI Jurnal Syariah Dan Hukum* 4 (December 2024): 204–21. <https://doi.org/10.47498/maqasidi>.
- Sabbaha, Ahmad Maulana, and Erik Sabti Rahmawati. *Fulfillment of Children's Rights in Marriage Age Restriction in The Perspective of Mashood A. Baderin View of Human Rights*. n.d.
- Saeed, Abdullah. 'Reading the Qur'an in the Twenty-First Century: A Contextualist Approach'. *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century: A Contextualist Approach*, 4 December 2013, 1–200. <https://doi.org/10.4324/9781315870922>.
- Salam, Nor, and Irwan Supriadin J. 'Interfaith Marriage Among the Tengger-Tosari Community in Pasuruan: Between Religious Normativity and Cultural Reality'. *FiTUA: JURNAL STUDI ISLAM* 6, no. 1 (2025): 127–39. <https://doi.org/10.47625/fitua.v6i1.1091>.
- Salam, Nor, Agus Purnomo, Saifullah Saifullah, and Sirojuddin Ahmad. 'Interfaith Marriage from the Perspective of Rationality: Theocentrism in Islamic Law and Anthropocentrism in Human Rights Law'. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 16 (June 2024): 179–96. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v16i1.23989>.
- Salam, Nor, Dwi Retnani Srinarwati, and Rudi Adi. 'Family Law and the Internalization of Multicultural Values: A Phenomenological Study of Interfaith Couples'. *Jurnal Moral*

Kemasyarakatan 11, no. 1 (2026): 27–41.
<https://doi.org/10.21067/jmk.v11i1.14417>.

Salam, Nor, and Jamrud Qomaruz Zaman. 'Negotiating The Rule Of Law And Human Rights In Interfaith Marriage Registration In Contemporary Indonesia'. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 19, no. 01 (2024): 117–45.
<https://doi.org/10.21274/epis.2024.19.01.117-145>.

Saputro, Eko Andy, and Muhammad Rifa'i. 'Nikah Beda Agama: Perspektif Tafsir al-Qur'an, Hukum Islam, dan Ketentuan HAM Indonesia'. *SAMAWAT: Journal Of Hadith and Qur'anic Studies* 8, no. 2 (2024): 40–59.
<https://www.ejournal.badrussholeh.ac.id/index.php/samawat/article/view/450>.

Saragih, Sri Nilawati, Hery Ardiyanto, Ahmad Hujaifah Tanjung, and Farid Adnir. 'Perlindungan Jiwa, Harta, Dan Kehormatan Dalam Hadis Hadis Dan Relevansi Dengan Hak Asasi Manusia Kontemporer'. *JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK* 3, no. 4 (2026): 387–93.
<https://doi.org/10.61722/jmia.v3i4.11237>.

Setiyanto, Danu Aris. 'Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia'. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 7, no. 1 (2017): 87–106. <https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.1.87-106>.

Setiyowati, Setiyowati. 'Perkawinan Beda Agama Dalam Perkawinan Campuran'. *SPEKTRUM HUKUM* 13, no. 1 (2016): 89–101. <https://doi.org/10.35973/sh.v13i1.1098>.

Shomad, Moh Miftahul Hasan Badrus, Muh Nur Misuari, Muhammad Hasan Saifur Rijal, and M. Khoirul Hadi al asy Ari. 'International Human Rights Law and Islamic Law Related To The Protection Of Migrant Workers In Indonesia In The Perspective Of Mashood A. Baderin'. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*,

<https://journal.uui.ac.id/psha/article/view/45559>.

Silalahi, Ryan Abraham. 'Pelindungan Hukum Terhadap Pembela Hak Asasi Manusia (Human Rights Defender) Ditinjau Dari Hukum Internasional Dan Hukum Nasional'. Thesis, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2020. <https://repository.unika.ac.id/23114/>.

Silalahi, Wilma, and Agusman. 'Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Konstitusi Indonesia'. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial* 3, no. 3 (2025): 898–907. <https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v3i3.247>.

Sofian, Muhamad. 'Penegakan Hukum Ham Ditinjau Dari Perspektif Hukum Maqashid Syariah'. *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 2, no. 1 (2023): 29–46. <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v2i1.16>.

Sudirman, Ahmad Fauzi, Nurlina Nurlina, and Andi Ilham Maulana Ahmad. 'Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam: Kebebasan Beragama, Perlindungan Minoritas, Dan Kesetaraan Gender Dalam Bingkai Hukum Islam'. *Ash-Shahabab: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 12, no. 1 (2026): 01–09. <https://doi.org/10.59638/ash.v12i1.2156>.

Suratman, Suratman, Lestari Anggraini, Dominicus Judiarta Kuspargianta, and Andika Triyuana. 'Paradoks Masa Depan Hak Konstitusional Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan SEMA No. 2 Tahun 2023 tentang Pencatatan Perkawinan Antarumat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan'. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 5, no. 02 (2026): 200–211. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v5i02.4882>.

Wuntu, Happy Fervina, and Geby Febiolandia. 'Hubungan Filsafat Hukum Dengan Hak Asasi Manusia'. *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives* 2, no. 1 (2025): 1–14. <https://doi.org/10.70837/da49a219>.